



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Nomor : 000.9.3/2720/ 300.01.  
Nomor : 100.3.7.1/19/PKS/B.POD-III/2023

**TENTANG  
INISIASI REPLIKASI INOVASI DAN INVENSI**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Samarinda**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANANTA FATHURROZI** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1914/300.04/2019, Tanggal 26 Maret 2019 berkedudukan di Samarinda, bertindak selaku **PIHAK KESATU**.
  
- 2. FITRIANSYAH** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/111.3-9230/TUUA/ BKD/2022 tanggal 7 Oktober 2022, berkedudukan di Samarinda, bertindak selaku **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Samarinda, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Samarinda dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BALITBANGDA) yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Inisiasi Replikasi Inovasi dan Inovensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerja sama ini untuk peningkatan kualitas Inovasi dan Inovensi daerah;
- (2) Merupakan media *sharing knowledge* mengenai replikasi Inovasi dan Inovensi yang kemudian dapat juga diterapkan pada daerah lain;
- (3) Tujuan Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Inovensi adalah:
  - a. Terlaksananya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Samarinda dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal Replikasi Inovasi dan Inovensi di Kalimantan Timur.
  - b. Saling mendukung dan memberikan informasi selengkapnyanya terkait Inovasi dan Inovensi daerah yang dapat direplikasi.
  - c. Mengembangkan riset dan Inovasi dan Inovensi yang sudah ada dan dapat direplikasi.
  - d. Bersedia melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide Inovasi dan Inovensi.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inovasi dan Inovensi Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Inovasi dan Inovensi tata kelola pemerintahan daerah;
- (2) Inovasi dan Inovensi pelayanan publik; dan/atau
- (3) Inovasi dan Inovensi daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK;
- (4) Apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK, maka pembiayaannya akan ditanggung secara proporsional dengan prinsip transparan dan akuntabel;
- (5) Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Kerja Sama ini ditanda tangani;
- (2) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Invensi ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK KESATU**

Kepala Bappedalitbang  
Kota Samarinda,

**ANANTA FATHURROZI**

**PIHAK KEDUA**

Kepala BRIDA  
Provinsi Kaltim,

**FITRIANSYAH**

